

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST*  
*WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN**

**NASKAH PUBLIKASI**



Skripsi ini disusun untuk memenuhi  
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun oleh :**

**Nama : Rizki Darmawan**  
**Nim : 20140610054**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN**

Diajukan Oleh:

Nama : RIZKI DARMAWAN

NIM : 20140610054

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal : 26 Februari 2019

Dosen Pembimbing

  
Sunarno, S.H., M.Hum

NIK. 19721228200004153046

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN**

**ABSTRAK**

Rizki Darmawan<sup>1</sup>

*The Lost World Castle* merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Jarak lokasi kastil itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer. Lokasi *The Lost World Castle* berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Merapi mengalami erupsi, oleh karena itu, pendirian *The Lost World Castle* melanggar beberapa aturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber memiliki kompetensi ilmu terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu Kasie Pembina dan pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Staf Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Kasie Penegakan Peraturan Perundang – undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, Kasie Pendataan dan Kelayakan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pembangunan itu berada di daerah yang terdampak langsung letusan Merapi. Dari sisi tata ruang, pembangunan di daerah KRB III tidak diperbolehkan. Pembangunan itu melanggar tiga aturan tentang tata ruang, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi, dan Perda Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sleman. Dalam area terdampak langsung Merapi, menjadi kawasan lindung yang tidak menjadi tempat hunian bagi masyarakat dan bangunan baru.

**Kata Kunci:** The Lost World Castle, Penerapan Sanksi, Paksaan Pemerintah.

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM : 20140610054, Email : ikzirdarmawan@yahoo.co.id

## A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan yang diterbitkan pemerintah salah satunya adalah izin di bidang pariwisata. Obyek wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai potensi dan menjadi bahan perhatian wisatawan untuk dikembangkan menjadi tempat kunjungan wisatawan. Obyek wisata merupakan perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni-budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.<sup>2</sup>

Obyek wisata yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) obyek wisata yaitu obyek wisata yang terdapat di luar kawasan konservasi dan obyek wisata yang terdapat di dalam kawasan konservasi seperti taman nasional, taman wisata, taman buru, taman laut dan taman hutan raya. Semua kawasan ini berada di bawah tanggung-jawab Direktorat Jendral Perlindungan dan Pelestarian Alam.

Pengembangan objek pariwisata haruslah berdasarkan izin, baik izin lingkungan maupun izin terhadap bangunan. Di daerah Kabupaten Sleman ada salah satu objek wisata yang ramai dibicarakan, yaitu *The Lost World Castle*. Namun Pemerintah Kabupaten Sleman meminta pembangunan obyek wisata *The Lost*

---

<sup>2</sup> Djulianto Susantio, *Memaksimalkan Potensi Pariwisata di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 4.

*World Castle* di lereng Gunung Merapi dihentikan. Selain tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan, pembangunan obyek wisata itu juga dinilai melanggar aturan karena berlokasi di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi.

#### 1. Pengertian Tentang Perizinan

“Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit”.<sup>3</sup>

“Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh”.<sup>4</sup> “Dengan kata lain, sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkrit”.<sup>5</sup> Menurut Sjachran Basah, “izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup>

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang

---

<sup>3</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 46.

<sup>4</sup> Ateng Syafrudin, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Ridwan, *loc.cit.*

<sup>6</sup> Sjachran Basah, *op.cit.*, hlm. 3.

atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

## 2. Pengertian IMB

Berdasarkan Peraturan Daerah 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan IMB, adalah ijin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan. Mendirikan bangun-bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun dan meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangun-bangunan tersebut.

Mengubah bangun-bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangun-bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang ada hubungan pekerjaan mengganti bagian bangun-bangunan tersebut.

Memperbaiki bangun-bangunan adalah pekerjaan memperbaiki sebagian bangun-bangunan dengan bahan bangunan yang sama atau sejenis sehingga tidak terdapat perubahan struktur atau konstruksi. Membongkar bangun-bangunan adalah pekerjaan pembongkaran bangun-bangunan sebagian atau seluruhnya untuk di bangun kembali dengan fungsi yang lain atau sama.

## 3. Pengertian Paksaan Pemerintah

Paksaan dari pemerintah dapat dijelaskan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma HAN, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan. “Pelaksanaan kewajiban dari pemerintah dapat dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dapat dilaksanakan tanpa perantara hakim”.<sup>7</sup>

Paksaan pemerintah merupakan salah satu bentuk sanksi administratif sebagai akibat tidak dilaksanakannya peraturan yang bersifat umum maupun ketetapan/keputusan tata usaha negara yang bersifat individual.

Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) merupakan bagian dari sanksi reparatoir. Sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*).<sup>8</sup>

Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) adalah wewenang, bukan kewajiban.<sup>9</sup> Artinya, sebelum menjalankan *bestuurdwang*, badan pemerintah wajib mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

---

<sup>7</sup> Ridwan, HR., *op.cit.*, hlm. 245.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, No.3, Vol. 14, Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 316.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 252.

#### 4. Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman

##### 1) Prosedur dan Persyaratan Mendirikan Bangunan

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Status hak atas tanah atau izin pemanfaatan
- b. Status kepemilikan bangunan gedung
- c. Izin mendirikan bangunan gedung
- d. Sertifikat layak fungsi

##### 2) Sanksi

Setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan atau persyaratan dan atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Sanksi administratif berupa :<sup>10</sup>

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan

---

<sup>10</sup>Pasal 32 *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung* yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia seri D Nomor 1



- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
- e. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
- f. Pembekuan sertifikat layak huni bangunan gedung
- g. Pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung
- h. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Daerah kawasan rawan bencana merapi menurut pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kementerian ESDM dibagi menjadi 3 yakni :

- a. KRB I adalah kawasan yang rawan terhadap banjir lahar dan kemungkinan terkena perluasan awan panas, meliputi sepanjang aliran sungai-sungai tertentu.
- b. KRB II adalah kawasan yang berpotensi terlanda aliran awan panas, gas beracun, guguran batu (pijar) dan aliran lahar. KRB II masih merupakan daerah bahaya bencana namun tingkat kerawannya lebih ringan dari pada KRB III. KRB II masuk dalam kategori live harmony yakni masih dapat digunakan untuk tempat tinggal namun perlu kesiapsiagaan saat terjadi bencana
- c. KRB III adalah kawasan yang sering terlanda awan panas

aliran lava pijar (guguran lontaran material pijar) gas beracun. KRBIII juga telah ditetapkan sebagai daerah yang tidak layak huni karena ancaman yang sewaktu-waktu mengancam.<sup>11</sup>

#### 5. Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi

Penentuan Kawasan Rawan Bencana (KRB) didasarkan pada peta area terdampak erupsi lahar dingin gunung Merapi<sup>12</sup> yang disepakati oleh lima (5) Menteri.<sup>13</sup> Peta tersebut memuat Kawasan Rawan Bencana (KRB), menunjukkan secara jelas wilayah yang masuk daerah rawan ancaman primer letusan Gunung Merapi yang berupa (*pyroclastic flow*) atau aliran awan panas, yaitu di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.<sup>14</sup> Peta area terdampak erupsi lahar dingin gunung Merapi juga digunakan dalam penentuan wilayah Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin di Kawasan Gunung Merapi terdiri atas:<sup>15</sup>

- a. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung;
- b. Area Terdampak Langsung satu dan dua (area yang terdampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan material panas)

---

<sup>12</sup> Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Gunung Merapi Akan Mengacu Pada Peta Kesepakatan Bersama, [http://penataanruang.pu.go.id/detail\\_b.asp?id=1568](http://penataanruang.pu.go.id/detail_b.asp?id=1568) di akses pada 2014

<sup>13</sup> Peta KRB, <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=240816&actmenu=36>

<sup>14</sup> Peta KRB Rekomendasi Pembangunan Wilayah Rawan Bencana, <http://www.Antarnew.com/print/1295760208>

<sup>15</sup> Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Gunung Merapi Akan Mengacu Pada Kesepakatan Bersama, [http://penataanruang.pu.go.id/detail\\_b.asp?id=1568](http://penataanruang.pu.go.id/detail_b.asp?id=1568)

berdampak pada manusia, permukiman dan infrastruktur yang tidak dapat diidentifikasi yang akan diperuntukkan sebagai Hutan Lindung/Pengembangan Taman Nasional serta bebas dari permukiman;

- c. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang peruntukannya sebagai Hutan Lindung/Pengembangan Taman Nasional dengan catatan enclave permukiman (*living in harmony with disaster/zero growth*);
- d. Kawasan Rawan Bencana (KRB) II yang peruntukannya diatur sebagai permukiman dengan lokasi ditetapkan sesuai arahan RTRW/RRTR dan dikendalikan secara ketat (*high control*);
- e. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar dingin.

Kawasan Rawan Bencana (KRB) III merupakan kawasan yang tidak boleh di tempati atau di bangun hunian kembali karena merupakan kawasan yang berpotensi menimbulkan bahaya, letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat, kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana(KRB) III:<sup>16</sup>

- a. Tidak untuk hunian.
- b. Tanah dibeli Pemerintah dengan harga kesepakatan.

---

<sup>16</sup> Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman Seri D Nomor 8.

- c. Tata guna tanah untuk hutan lindung dan wisata alam.
  - d. Sarana dan prasarana hanya untuk hutan lindung, wisata alam, mitigasi bencana.
  - e. Masyarakat dapat mengusahakan tanah untuk pakan ternak dan hasil hutan non kayu.
- 1) Sanksi Terhadap Pendirian Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pendirian bangunan tidak terdapat dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, namun secara umum dicantumkan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2013 yang menyatakan Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai data

sekunder.<sup>17</sup> Dengan Data Primer, berupa data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder, yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman. Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi The Lost World Castle**

*The Lost World Castle* merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Meskipun pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas 1,3 hektar tersebut sudah dibuka sejak

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Januari 2017, dan setiap hari didatangi banyak wisatawan. Jarak lokasi kastil itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer. Lokasi *The Lost World Castle* berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Merapi mengalami erupsi, oleh karena itu, pendirian *The Lost World Castle* melanggar beberapa aturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

## 2. Penerapan Sanksi Terhadap Pengoperasian *The Lost World Castle* Berdasarkan Peraturan Yang Yang Berlaku

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat beberapa kebijakan khusus terkait dengan kawasan lereng gunung api merapi pasca erupsi tahun 2010. Antara lain dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi yang selanjutnya disebut Perbub KRB gunung merapi. Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api dibagi menjadi tiga (3), yakni KRB I, II, III. Ketiganya berpotensi terkena dampak bencana namun yang menunjukkan tingkat bahaya yaitu hierarkhi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, merupakan kawasan yang mempunyai tingkat

bahaya yang paling tinggi dan KRB I paling rendah diantara ketiganya. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sebagai kawasan dengan tingkat bahaya tertinggi mengakibatkan kawasan ini masuk dalam kategori tidak layak huni. Kawasan rawan bencana III dibagi menjadi dua area terdampak langsung dan area tidak terdampak langsung, area terdampak langsung adalah kawasan yang sama sekali tidak boleh dihuni dan didirikan bangunan serta harus direlokasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, ditetapkan bahwa kawasan rawan bencana alam Gunung Merapi termasuk ke dalam kawasan lindung, sehingga kegiatan budidayanya akan di batasi. Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai zona kawasan rawan bencana Gunung Merapi yang meliputi antara lain:<sup>19</sup>

- 1) Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
- 2) Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
- 3) Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah.

Setelah menetapkan zona kawasan rawan bencana, terdapat

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sumantra, Staff penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang KRB Gunung Api Merapi

beberapa kebijakan khusus dalam kawasan tersebut sesuai zonaya masing-masing.

Pengaturan zona kawasan terlarang untuk dihuni berupa KRB, lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 huruf a sampai dengan g dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, bahwa terdapat ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi dengan ketentuan :

- 1) Tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup diarea terdampak langsung letusan merapi 2010
- 2) Tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010
- 3) Diperbolehkan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan, dan penghutan kembali di area terdampak langsung letusan merapi 2010
- 4) Tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru dikawasan rawan bencana III
- 5) Diperbolehkan pemanfaatan untuk pertanian, ladang perkebunan, hutan, dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana Merapi III
- 6) Diperbolehkan pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana



## Merapi II

- 7) Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana Merapi I;

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kecamatan dalam hal ini apabila ditemui pelanggaran dalam hal ini pelanggaran pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana:

- a. Di beri peringatan secara lisan
- b. Diberi peringatan secara tertulis
- c. Melaporkan pelanggaran kepada dinas terkait dalam hal ini kepala Satpol PP kabupaten Sleman.

Penegakan hukumnya dalam hal ini yang berhak menghentikan atau mengizinkan pendirian bangunan adalah dari Kabupaten karena sejak tiga tahun yang lalu Kecamatan sudah tidak diberikan kewenangan, jadi bukan salah kami apabila masih banyak warga yang tetap bersikukuh mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana, karena wewenang Kecamatan hanya sampai menegur secara lisan mau pun tertulis lalu mencatat dan melaporkan kedinas terkait di kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan segera membawa kasus pembangunan The Lost World Castle ke ranah hukum, sebab bangunan baru yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III itu melanggar aturan. Nanti SP (Surat Peringatan) 3, kalau urut-urutannya nanti akan kita bawa ke ranah hukum. Nanti hasilnya seperti apa, hasil

rekomendasi dari pengadilan kita tindak lanjuti. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman rencanya akan segera melayangkan SP 3 ke pengelola bangunan benteng yang ada di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. SP 3 itu muncul dikarenakan tidak ada itikad baik dari pemilik bangunan untuk mematuhi peraturan.<sup>20</sup>

Pembangunan itu berada di daerah yang terdampak langsung letusan Merapi. Dari sisi tata ruang, pembangunan di daerah KRB III tidak diperbolehkan. Pembangunan itu melanggar tiga aturan tentang tata ruang, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi, dan Perda Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sleman. Dalam area terdampak langsung Merapi, menjadi kawasan lindung yang tidak menjadi tempat hunian bagi masyarakat dan bangunan baru.

### 3. Pelaksanaan Paksaan Pemerintahan (*Bestuurdwang*) Dalam Penerapan Sanksi Terhadap *The Lost World Castl* Telah Sesuai Dengan Hukum Administrasi Negara

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) sudah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut meliputi Peraturan Daerah

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Zaenal Anwar, ST, MT, Kasie Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman/

Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) diawali dengan surat peringatan yang disampaikan oleh Dinas terkait Kabupaten Sleman. Meskipun telah didahului dengan surat peringatan, akan tetapi materi surat tersebut tidak menyebutkan beberapa hal yang menjadi prasyarat dari surat peringatan. Surat tersebut hanya memberitahukan rencana penghentian operasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap *The Lost World Castle*. Surat tidak menyebutkan secara detail peraturan yang dilanggar, pembiayaan pembongkaran dan lain sebagainya sebagaimana yang menjadi prasyarat dari surat peringatan sebelum dilaksanakannya paksaan pemerintah (*bestuurdwang*).

Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dalam melakukan pemberhentian atau penutupan *The Lost World Castle* di Kabupaten Sleman tidak melanggar beberapa asas-asas penyelenggaraan umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Di antara asas-asas tersebut adalah asas pemberian alasan (motivasi), dan asas larangan bertindak sewenang-wenang.

#### **D. KESIMPULAN**

Penerapan sanksi terhadap pengoperasian *The Lost World Castle* berdasarkan peraturan yang berlaku, diberi peringatan secara lisan, diberi peringatan secara tertulis, melaporkan pelanggaran kepada dinas terkait dalam hal ini kepala Satpol PP kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) sudah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut meliputi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Pelaksanaan paksaan pemerintahan (*Bestuurdwang*) dalam penerapan sanksi terhadap *The Lost World Castle* telah sesuai dengan Hukum Administrasi Negara, yaitu didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas. Surat peringatan untuk melakukan penghentian operasi. Beberapa norma seperti pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) telah dijalankan sebagaimana mestinya.

## **E. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara pasti mengenai mekanisme dan pentingnya izin, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan sosialisasi mengenai izin, khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Kesadaran masyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tidak tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini yang seharusnya berhak memberikan sosialisasi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Alzwar, M., Samodra, H., dan Tarigan, J. J. ., *Pengantar Dasar Ilmu Gunungapi*, Nova, Bandung, 1987.
- Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, makalah tidak dipublikasikan.
- Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD*, makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1995.
- Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, No.3, Vol. 14, *Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran*, Bandung, 1996.
- Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), *Laporan Awal Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana : Peta Resiko Gunung API Merapi*, Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djulianto Susantio, *Memaksimalkan Potensi Pariwisata di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, disertasi, Universitas, Padjajaran, Bandung, 1996.
- Nurwigati, *Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan sebagai Instrumen Pemerintah*, diskusi akademik dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidharta (Editor). *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak* (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Philipus M. Hadjon (penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Prins dan Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Unair, Surabaya, 1995.
- Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan*, makalah pada Seminar Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Sjachran Basah, *Perizinan di Indonesia*, makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Unair, Surabaya, 1992.
- Soedikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, BPUD, Semarang, 1991.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Spelt dan ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

#### **Perundang-Undangan :**

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

#### **JURNAL**

Ivan, Fauzani, Raharja dan Ratna, Dewi. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal penelitian* Vol. 15, No. 2, Hal. 31-40.

Arliandy, Pratama., Arief, Laila, N., Arwan, Putra W. (2014) Pemodelan Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Api Berbasis Data Penginderaan Jauh (Studi Kasus Di Gunung Api Merapi). *Jurnal geodesi undip* Vol.3, No. 4.

Amelia, M, K, Panambunan. (2016). Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Lex administratum* Vol. IV, No. 2.

Dadan, Mukhsin, ST., MT. (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung(Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Perencanaan wilayah dan kota* Vol. 14, NO. 1.

Nur, Aisyah. (2017). Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Samudra keadilan* Vol. 12, No. 1.

Dahlia, Kusuma, Dewi., Alvi, Syahrin., Syamsul, Arifin., Pendastaren, Tarigan. (2014). Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *USU law journal* Vol. II, No. 1.



- Wicito, Setiadi. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, No. 4.
- I, Gusti, Ayu, Ketut, Rachmi, Handayani. (2010). Peranan sanksi administrasi dalam penegakan hokum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 5, No. 1.
- Ivan, Fauzani, Raharja dan Ratna, Dewi. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal penelitian* Vol. 15, No. 2.
- Nur, Aisyah. (2017). Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal samudra keadilan* Vol. 12, No. 1.